UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIPAYUNG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR 005/A.2/31.75.10 /-1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 021/D.1/SMAIT-BHIS/IX/2018 tanggal 16 Oktober 2018 dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Cipayung memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : **SMAIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL**

Alamat : Jl. Mandor Munding RT.006 RW.001 Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : **Arif Rahman Hakim, M.Pd.I**

Pimpinan Yayasan : **Wahyu Poerwanto, Ak, MM**

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
   a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
   b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

Plh. Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Cipayung

(SEPTY VIPRIANTY)
NIP. 196409141985032005

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.